



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM TAHUN 2022



Email : birohukumlampung@gmail.com



Instagram : [@hukumlampung](https://www.instagram.com/hukumlampung)



Facebook: [hukumlampung](https://www.facebook.com/hukumlampung)



Website : jdih.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Februari 2023

**KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Dasar Hukum PPID.....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID.....	2
C. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	3
D. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	6
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	6
C. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	6
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik	7
B. Kategori Informasi Publik.....	8
C. Kategori Informasi yang Dikecualikan.....	8
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:	
1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	9
2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasannya.....	9
E. Monev KIP 2022	10
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	
1. Website	10
2. Media Sosial	11
3. Papan Informasi	11
G. Kendala Layanan Informasi Publik	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	12
B. Saran.....	12
LAMPIRAN	
1. Surat Keputusan (SK) PPID PEMBANTU	
2. Struktur Organisasi	
3. Dokumentasi Foto	

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) TAHUN 2022



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Di era digital saat ini keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar hukum/landasan dalam pengelolaan informasi publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

7. Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, maka pemerintah dapat bersama-sama memberikan informasi yang berimbang, akurat dan terpercaya sehingga apa yang diterima oleh masyarakat ialah berita-berita yang benar. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir berita-berita *hoax* yang marak beredar bahkan tidak diketahui sumber serta kebenarannya.

B. Tugas dan Fungsi PPID

T u g a s:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

F u n g s i:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;

5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
7. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
11. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

C. Azas Pelayanan Informasi Publik


1. **Transparansi**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**
Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban**
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
1	Atasan PPID	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2	PPID Pembantu	Kepala Bagian Bantuan Hukum / Kabag yang membidangi Ketatausahaan
3	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Dokumentasi Informasi Hukum
4	Koordinator	Kasubbag. Tata Usaha
5	Sub Koordinator/ Anggota	1) Perancang Peraturan Perundang undangan Sub Koordinator Substansi Produk Hukum Pengaturan 2) Perancang Peraturan Perundang undangan Sub Koordinator Substansi Produk Hukum Penetapan 3) Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah wil I 4) Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah wil II 5) Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah wil III 6) Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Litigasi 7) Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Non Litigasi

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tersedia di Kantor/Ruangan Biro Hukum Lantai IV ex. Bappeda Kompleks Kantor Gubernur Jalan Woltermonginsidi Nomor 69 Teluk Betung

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi Ruangannya Biro Hukum dilengkapi dengan :

- ❖ PC/laptop yang terhubung dengan internet ;
- ❖ Papan pengumuman;
- ❖ Banner;
- ❖ Lemari Arsip Produk Hukum Daerah
- ❖ Lemari Arsip Kegiatan
- ❖ Lemari Arsip Kepegawaian
- ❖ Meja kerja
- ❖ Kursi kerja
- ❖ Akses Wifi yang memadai sebagai sarana penyampaian informasi melalui media digital.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran dalam rangka penunjang layanan informasi publik pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum teralokasi atau belum memiliki anggaran PPID Khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara mandiri dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/114/03/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pada Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

Berdasarkan Susunan organisasi yang telah ditentukan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Mekanisme atau tahapan - tahapan sebagai berikut;

1. Membuat dan mengumpulkan data
2. Menerima data lalu mengkonsep data
3. Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pembantu
4. Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya ke atasan PPID
5. Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses ke publik
6. Bidang pelayanan informasi dan Dokumentasi mengakses data ke publik.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik khususnya : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, Biro Hukum berkerjasama dan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung. Untuk server dan perangkat penunjang utama berada di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung.

B. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

- ❖ INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
(sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- ❖ INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- ❖ INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
(sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :
- i. memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:

1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Sepanjang Tahun 2022 seluruh permintaan dokumentasi dan Informasi Publik dalam bentuk Produk Hukum Daerah yang dimohonkan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung semua ditindak lanjuti dan dikabulkan, kecuali informasi dan dokumentasi produk hukum daerah yang tidak tersimpan dalam arsip Biro Hukum.

Begitu pula dengan permohonan informasi dokumentasi perencanaan, program kegiatan dan evaluasi kegiatan, yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung semua dipenuhi dalam bentuk :

- Hard copy dan soft copy produk hukum daerah
- Hard copy dan soft copy pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi kegiatan Biro Hukum
- informasi public melalui berbagai media sosial yang dikelola.

2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak :

Sepanjang tahun 2022 tidak ada permohonan informasi public yang di tolak oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

E. Monev KIP 2022

Pelayanan Permohonan Informasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2022 PPID Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum pernah menerima aduan melalui website SP4N Lapor. Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00-15.00 dan diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email maupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diantaranya;

1. Website dan Email



Website : JDIH : <http://jdih.lampungprov.go.id>



Email : birohukumlampung@gmail.com

2. Media Sosial



Instagram : @hukumlampung



Facebook: hukumlampung

3. Perpustakaan Hukum : Sejak Tahun 2022 telah terbentuk dan terbangun Perpustakaan Hukum yang dikelola oleh Biro Hukum Setdaprov. Lampung

4. Papan Informasi

Tersedia papan informasi yang disediakan dalam rangka pemenuhan informasi publik diantaranya:

- 3 Papan Informasi : Daftar Perda Provinsi Lampung Tahun 2010 s/d 2022
- 5 Papan Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Register Perda Kabupaten/Kota
- 2 Papan Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Perpustakaan Hukum

G. Kendala Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal :

Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung belum memiliki tenaga SDM bidang IT sebagai pengelola untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2. Kendala Eksternal :

- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan ruangan untuk menampung seluruh dokumen produk hukum daerah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2022 secara umum telah berjalan dengan baik walaupun dengan segala keterbatasan.

Biro Hukum Provinsi Lampung bertekad untuk terus meningkatkan kinerja khususnya dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi public kearah yang lebih baik. .

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan JDIH dan Informasi Publik.
2. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah maupun terkait dan juga pemerintah pusat terkait.
3. Penyediaan penambahan ruangan.
4. Pengusulan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang.

PPID BIRO HUKUM SETDAPROV LAMPUNG

A. KEGIATAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Produk hukum daerah dibagi atas:

1. Berbentuk Peraturan meliputi Peraturan atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD
2. Berbentuk Penetapan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
7. Peraturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan penyusunan Produk Hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, antara lain:

1. Rapat-rapat pembahasan dilaksanakan dalam rangka harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

- a. Rapat Pembahasan Rapergub tentang Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung



- b. Rapat terkait dengan Hasil fasilitasi Raperda tentang Pengelolaan Hutan dan terkait dengan hasil RDP Raperda tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Lampung



- c. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

- d. Rapat Pembahasan Rapergub tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kelola Mandiri Irigasi Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air



2. FGD Naskah Akademik yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum (Bapak Dr. Senen Mustakim, M.Si) yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung dengan Narasumber berasal dari:
 - a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bapak R. Setyarto/Koordinator Penyelarasan Naskah Akademik BPNH *dengan judul materi Kualitas Naskah Akademik Menjadi Kunci Keberhasilan Penyusunan Peraturan Daerah*)
 - b. Akademisi Fakultas Hukum Unila
 - Agus Triono, SH, MH, PhD. *dengan judul materi Mengenal Problem Solving Methodology berdasarkan analisis RIA dan ROCCIPI*
 - Ade Arif Firmansyah, SH, MH *dengan Urgensi Penyusunan Naskah Akademik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.*
 - c. Akademisi Fakultas Hukum UBL (Dr. S. Endang Prasetyawati, SE, SH, MH. *Dengan judul materi Pedoman Penyusunan Naskah Akademik*)

Maksud dan Tujuan pelaksanaan FGD adalah:

- a. Maksud FGD adalah dengan FGD ini akan dapat memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan pentingnya Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. Tujuan dilaksanakan FGD untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara terpadu, terencana dan tersistematis. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para *stakeholder* (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan





3. Rapat Pembahasan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Komplek Kantor Gubernur Lampung yang dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah yang banyak menyusun Peraturan Gubernur.



Produk hukum Provinsi Lampung yang disusun tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah, sebanyak 12 Peraturan Daerah dengan uraian sebagai berikut:

NO	NO/TGL PERATURAN	T E N T A N G	NOMOR REGISTER	KET
1	1 Tahun 2022 25 Februari 2022	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	LD No. 1 TLD No. 524 Reg No. (1-18/ 2022)	DPRD

2	2 Tahun 2022 8 Agustus 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Agro Lampung Sejahtera (Perseroan Daerah)	LD No. 2 TLD No. 525 Reg No. (3-97/ 2022)	Biro Perekonomian
3	3 Tahun 2022 8 Agustus 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Simpul Trans Lampung (Perseroan Daerah)	LD No. 3 TLD No. 526 Reg No. (4-98/ 2022)	Biro Perekonomian
4	4 Tahun 2022 8 Agustus 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Wisata Lampung Indah (Perseroan Daerah)	LD No. 4 TLD No. 527 Reg No. (5-99/ 2022)	Biro Perekonomian
5	5 Tahun 2022 6 September 2022	Sistem Pertanian Organik	LD No. 5 TLD No. 528 Reg No. (6-100/ 2022)	DPRD
6	6 Tahun 2022 11 Oktober 2022	Pengelolaan Kehutanan	LD No. 6 TLD No. 529 Reg No. Hasil Evaluasi	DPRD
7	7 Tahun 2022 11 Oktober 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021	LD No. 7 TLD No. 530 Reg No. (8-169/ 2022)	BPKAD
8	8 Tahun 2022 12 Oktober 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	LD No. 8 TLD No. 531 Reg No. (9-172/ 2022)	BPKAD
9	9 Tahun 2022 29 November 2022	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	LD No. 9 TLD No. 532 Reg No. (10-207/ 2022)	DPRD
10	10 Tahun 2022 16 Desember 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023	LD No. 10 TLD No. 533 Reg No. (12-268/ 2022)	BPKAD
11	11 Tahun 2022 26 Desember 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Energi Berjaya (Perseroan Daerah)	LD No. 11 TLD No. 532 Reg No. (11-257/ 2022)	Biro Perekonomian
12	12 Tahun 2022 30 Desember 2022	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Sarana Karya (Perseroan Daerah)	LD No. 12 TLD No. 534 Reg No. (13-291/ 2022)	Biro Perekonomian

--	--	--	--	--

2. Peraturan Gubernur Lampung, sebanyak 49 Peraturan Gubernur
3. Keputusan Gubernur sebanyak 667 Keputusan
4. MoU/naskah perjanjian sebanyak 33 MoU/naskah perjanjian
5. Instruksi Gubernur sebanyak 20 Instruksi Gubernur

2. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Anggota JDIH Nasional yang ada di Provinsi Lampung:

1. Biro Hukum Setdaprov. Lampung
2. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
4. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
5. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Lampung


Menerima Kunjungan Kepala Pusat JDIH Nasional BPHN

(Bpk Nopli, SH, M.Hum)





Mendampingi Bapak Sekdaprov Lampung menerima Kunjungan Kepala Pusat JDIH Nasional BPHN (Bpk Nopli, SH, M.Hum)



Pelaksanaan Rakor JDIH Provinsi Lampung yang dihadiri oleh Kab/Kota Se Provinsi Lampung dan PTN/PTS di Provinsi Lampung yang telah menjadi anggota JDIH



Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung No. G/637/B.03/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengelola Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**PERPUSTAKAAN HUKUM BIRO HUKUM
(Lantai I Kantor Gubernur Lampung)**





Ruang Baca Perpustakaan Hukum JDIH Biro Hukum Setdaprov Lampung (Bertempat di Ruang Biro Hukum Lt. I)



B. BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisir rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota.
- b. Melakukan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.

- c. Melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan instansi terkait.
- d. Merumuskan saran/rekomendasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati/walikota, dan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Rapat Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022









C.BAGIAN BANTUAN HUKUM

1. KEGIATAN NON LITIGASI/PENYULUHAN HUKUM TERPADU

1. Penyuluhan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 yang terdiri dari Unsur Kepolisian Daerah Lampung, Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Unsur Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Unsur Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung, Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. Penyuluhan Hukum Terpadu tahun 2022 diadakan di 4 (empat) Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dan Kota Metro.
3. Penyuluhan hukum dimaksud diselenggarakan dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Pedesaan Yang Cerdas Hukum Menuju Lampung Berjaya”. Metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam bentuk pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Materi penyuluhan terdiri dari : Tindak Pidana Ringan dan Keadilan Restoratif (Kepolisian Daerah Lampung), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung), Pemberian Hak dan Penetapan Hak Dalam Kegiatan Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung), Upaya-Upaya Melakukan Antisipasi Tingginya Angka Perceraian (Pengadilan Agama Provinsi Lampung).

**Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung Hari Selasa tanggal 7 November 2022 di Aula Masjid Islamik
Center Kabupaten Tulang Bawang**





**Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung Hari Rabu, Tanggal 2 November 2022 di Aula Kecamatan
Sukaharjo Kabupaten Pringsewu**



Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Hari Selasa, Tanggal 15 November 2022 di Aula Gedung GSG Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji



Penyuluhan Hukum Terpadu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Hari Selasa, Tanggal 29 November 2022 di Aula Kelurahan Mulyo jati Kota Metro



PELAKSANAAN KRITERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM.

- Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah termasuk Tugasnya Biro Hukum,yang pelaksanaannya selaras dengan kebijakan nasional
- Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli Ham (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM nya.
- Kabupaten/Kota Peduli HAM diselenggarakan terhadap 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kriteria KKP HAM dan menyampaikan Laporan pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Tehnis ini.

Pada Tahun 2021 Provinsi Lampung Mendapat Penghargaan sebagai PEMBINAN 60% ATAU LEBIH DAERAH KAB/KOTA PERDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021 dengan berhasil membina 12 Kab/Kota peduli HAM dari 15 Kab /Kota yang berada di Provinsi Lampung



CS CamScanner





2. KEGIATAN LITIGASI (BANTUAN HUKUM)

- Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di daerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Dengan adanya perkara hukum tersebut perlu adanya penanganan secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan. Perkara hukum dimaksud meliputi perkara perdata dan TUN
- Bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kuasa hukum di sini dapat dikuasakan kepada kuasa hukum pemerintah daerah (PNSS/ASN) pada biro/bagian hukum, kejaksaan, ataupun advokat Biro Hukum di beri kewenangan Penanganan Perkara Hukum Perdata/ TUN di lingkungan Provinsi Lampung sedangkan Penanganan Perkara Pidana pada Biro Hukum berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS

DATA PENANGANAN PERKARA HUKUM TAHUN 2022

N O	NO PERKARA	OBJEK GUGATAN	TEMPAT PERADI LAN	KETERANGAN
PN/PTUN				

1		Gugatan perihal SK.		
10	26/G/2022/PTUN.BL	Gugatan perihal SK.Gubernur tentang PAW Anggota DPRD Way Kanan	PTUN-BL	Banding
11	18/Pdt.G/2022/PN.Kla	Gugatan perihal PMH tentang pencemaran polusi akibat dari ledakan tambang batu split oleh PT.Batu Makmur yang berdampak kepada lingkungan Desa Kali Asin, Kec.Tanjung Bintang, Lam-Sel	PN. Kla	NO
	00/Pdt.G/2021/PN.MGL	kerugian tanah dengan PT.Sweet Indo Lampung	PN. Menggala	NO
5	45/Pdt.G/2022/PN.Tjk	Gugatan penyerobotan tanah milik Pemprov Lampung di Sabah Balau	PN. Tj.Karang	Gugatan Dicabut
6	82/Pdt.G/2022/PN.Tjk	Gugatan penyerobotan tanah milik Pemprov Lampung di Sabah Balau	PN. Tj.Karang	Kesimpulan
7	20/G/2020/PTUN.BL	Gugatan perihal SK.Gubernur tentang pembebanan penggantian kerugian daerah.	PPTUN-BL	Inkracht
8	154/B/2020/PTUN-MDN	Gugatan perihal SK Gubernur Lampung dg PTDH	PTUN-BL	Inkracht
9	16/Pdt.G/2022/PN.SDN	Gugatan perihal PMH tentang Sengketa Tanah Masyarakat Trans Pramuka. Kec.Sukadana, Lam-Tim	PN. Sukadana	NO

12	23/Pdt.- Sos.Pol/2022/PN.kot	Gugatan perihal PMH atas keputusan tentang pembebastugasan anggota DPRD PDIP Pringsewu	PN. Kota Agung	NO
----	---------------------------------	--	----------------	----

**Sidang Agenda Saksi Perkara No. 26/G/2022/PTUN.BL
Gugatan perihal SK.Gubernur tentang PAW Anggota DPRD Way Kanan**



**Sidang Perkara No. 23/Pdt.-Sos.Pol/2022/PN.kot Gugatan perihal PMH
atas keputusan tentang pembebastugasan anggota DPRD PDIP Pringsewu**



**Sidang Agenda Pemeriksaan Setempat Perkara No.82/Pdt.G/2022/PN.Tjk
Gugatan penyerobotan tanah milik Pemprov Lampung di Sabah Balau**



SIDANG SAKSI PERDATA

NO.16/PDI.6/2022/PN SDN PMH TANAH PRAMUKA

